



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 813.2/145 - SK / PEG / 2005

Mengingat : Bahwa dalam rangka pengisian formal yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2004 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002

Memperhatikan : Penetapan Sdr HENI NURHAYATI, A,Md NIP 550023367 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 18 Februari 2005

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2005 mengangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil:


Nama : **HENI NURHAYATI, A,Md**
NIP : 550023367
Tempat/tanggal lahir : Anggana Kutai, 4 Oktober 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : D3 Teknik Elektro
Golongan ruang : II/c
Masa Kerja Golongan : 03 tahun 00 bulan
Gaji Pokok : 80 % x Rp 815.000,- = Rp 652.000,-
Tugas pada satuan organisasi/unit kerja : Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
Instansi : Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

KEDUA : Ditasar gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dalam dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

MENGESAHKAN / MENCIPTAKAN
FOTO COPY DENGAN ASLINYA

TANGGAL 3-5-05
NOMOR 810/1680/107



Penajam
13 Februari 2005

Drs. H. YUSRAN, M.Si

Tembusan Yth

1. Kepala badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin ;
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara ;
5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Penajam Paser Utara.